

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 1088/PL.01.9-Kpt/3201/KPU-
Kab/VIII/2019**

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon I untuk DPRD Kabupaten Dapil Bogor 4; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1085/PL.01.9-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Mengingat Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1070/PL.01.7-Kpt/3201/KPUKab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1087/PL.01.9-Kpt/3201/KPUKab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019

Dalam keputusan KPU Nomor : 1088/PL.01.9-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2019

Tahun 2019 diatur tentang:

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019
- Lampiran 1 halaman